



Kecamatan Perak

JALAN RAYA PERAK NO. 75 61461 085100399712

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Perak

Pindah Antar Kecamatan dan Pindah Antar Desa

No. SK : 188.4/34/415.63/2024

Persyaratan

1. Form. F-1.03
2. KTP Asli
3. KK asli
4. Surat Kehilangan KTP/KK dari Kepolisian apabila KTP atau dan KK hilang
5. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur(kurang dari 17 Tahun) supaya melengkapi Foto Copy KK yg diikuti anggota Keluarga tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ke Kantor Desa Meminta Blanko Pengajuan Surat Pindah
2. Pemohon membawa Blanko Surat Pindah Ke Kantor Kecamatan
3. loket Kecamatan menerima permohonan pemohon, lalu menyerahkan kepada operator
4. Operator mengerjakan surat pindah, lalu ditanda tangani oleh Camat
5. Penyerahan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pindah Antar Kecamatan dan Desa

Pengaduan Layanan



Kecamatan Perak

JALAN RAYA PERAK NO. 75 61461 085100399712

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Perak

Kecamatan Perak

Jl. Raya Perak No.75 Perak 614 61

Telp . : (0321) 862043

WA : 085100399712 ☐

email : kecperak2021@gmail.com ☐